

PENGATURAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERANGKAT KECAMATAN BORONG, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Apolonius Mardi Pelealu¹, Kotan Y. Stefanus², Saryono Yohanes³

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: appolonius6@gmail.com

Abstrak

Received: 23-05-2023

Revised : 27-05-2023

Accepted: 30-05-2023

Kecamatan Borong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur. Kecamatan Borong memiliki posisi yang strategis dalam pelayanan administratif pemerintahan, hal ini dikarenakan Kecamatan Borong menjadi pusat dari pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur. Melihat posisi tersebut, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan banyak ditemukan di Kecamatan Borong sehingga dibutuhkan pelayanan yang efisien dan terbuka. Untuk memberikan pelayanan yang efisien dan terbuka dibutuhkan struktur organisasi yang baik serta dibutuhkan kinerja perangkat kecamatan sesuai dengan perannya masing-masing. Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Apakah pengaturan struktur dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong mendukung pelayanan masyarakat? (2) Apakah struktur organisasi dan perangkat Kecamatan Borong sejalan atau searah dengan realitas kebutuhan penyelenggaraan pemerintah kecamatan? metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian yuridis empiris. Aspek penelitian yang digunakan yaitu: Pengaturan struktur dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong dalam mendukung pelayanan masyarakat dan kesesuaian struktur organisasi dan perangkat Kecamatan Borong dengan realitas kebutuhan masyarakat di Kecamatan Borong. Metode pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Responden dalam penelitian ini adalah Camat Borong, Sekertaris Camat, Staf Pegawai Kecamatan Borong, Masyarakat Kecamatan Borong. Teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan struktur organisasi dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong belum begitu mendukung pelayanan masyarakat hal tersebut dapat dilihat dari kualitas pelayanan dan

kepuasan masyarakat. (2) Struktur organisasi dan perangkat Kecamatan Borong belum begitu mendukung dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Borong hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi seperti pengembangan potensi di wilayah pesisir dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan fungsi koordinasi Kecamatan Borong yang belum melaksanakan secara baik terkait program yang direncanakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Pengaturan; Struktur Organisasi; Perangkat; Pelayanan Masyarakat; Penyelenggaraan

Abstract

Borong District is one of the sub-districts in East Manggarai Regency. Borong District has a strategic position in government administrative services, this is because Borong District is the center of the East Manggarai Regency government. Seeing this position, of course, the intensity of service and community dynamics will be found in Borong District, so efficient and open services are needed. To provide efficient and open services, a good organizational structure is needed and the performance of sub-district equipment is needed in accordance with their respective roles. The problems in this study are: (1) Does the arrangement of the structure and administration of the Borong sub-district government support community services? (2) Is the organizational structure and apparatus of Borong sub-district in line or in line with the reality of the needs of sub-district government? this research method uses normative juridical research supported by empirical juridical research. The research aspects used are: Regulation of the structure and administration of the Borong District government in supporting community services and the suitability of the organizational structure and equipment of Borong District with the reality of community needs in Borong District. The approach method in this study is the legislative approach and the conceptual approach. The types and sources of this research data are primary data and skunder data. The respondents in this study were the Head of Borong Sub-District, Sub-District Secretary, Staff of Borong Sub-District, the Community of Borong Sub-District. Data collection techniques for field studies and literature studies. The results of research and discussion show that: (1) The arrangement of the organizational structure and administration of the Borong District government has not been very supportive of community services, this can be seen from the quality of service and community satisfaction. (2) The organizational structure and apparatus of Borong

District have not been very supportive in meeting the needs of the community in Borong District, this is because there are several community needs that have not been met, such as potential development in coastal areas and environmental management, as well as the implementation of the coordination function of Borong District which has not implemented properly related to the planned program in meeting the needs of the community.

Keywords: *Organization; Organizational Structure; Tools; Community Service; Governance.*

**Correspondence Author: Apolonius Mardi Pelealu
Email: appolonius6@gmail.com*



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang dipimpin oleh presiden yang menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus Kepala Negara. Indonesia terdiri dari 35 provinsi, tiap-tiap provinsi dipimpin oleh Gubernur provinsi-provinsi tersebut dipecah menjadi beberapa kotamadya yang dipimpin oleh Walikota dan beberapa kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Kabupaten atau Kota madya terdiri dari beberapa kecamatan yang dipimpin oleh camat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas pada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan daerah.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Kecamatan merupakan salah satu bagian dari perangkat daerah dari kabupaten/kota yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh Bupati. Kecamatan Borong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Borong juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Manggarai Timur. Kecamatan Borong memiliki posisi yang strategis dalam pelayanan administratif pemerintahan. Hal ini dikarenakan Kecamatan Borong menjadi pusat dari pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur. Melihat posisi

tersebut, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan banyak ditemukan di Kecamatan Borong sehingga dibutuhkan pelayanan yang efisien dan terbuka dari pemerintah Kecamatan Borong. Dalam usahanya untuk mewujudkan pelayanan yang efisien dan terbuka tersebut, pastinya terdapat aturan yang menjadi pedoman dalam melakukan pelayanan tersebut. Dewasa ini kita mengetahui banyak permasalahan yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali masyarakat di Kecamatan Borong. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Borong menjadi salah satu faktor yang memicu tumbuhnya masalah sosial, seperti masalah pemukiman yang terjadi di Desa Compang Dejing pada tahun 2018, ketersediaan air bersih yang terjadi di Desa Nanga Labang Pada tahun 2017, serta wabah hewan perusak tanaman yang terjadi di Desa Gunung Liwut pada tahun 2020. Melihat masalah tersebut peran dari pemerintah Kecamatan Borong sangat dibutuhkan untuk meminimalisir masalah sosial yang terjadi. Dalam usahanya untuk meminimalisir masalah yang terjadi dibutuhkan struktur organisasi yang baik serta dibutuhkan kinerja perangkat kecamatan sesuai dengan perannya masing-masing.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perpustakaan Daerah Nusa Tenggara Timur, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Peneliti yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepastasaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam mendukung penelitian normatif digunakan pula penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yakni dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang ditangani. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Jenis dan Sumber Data

Data Primer

Data primer merupakan data dan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama (informen inti) atau informasi yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni Camat, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

Data Sekunder

Data skunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen-dokumen dan buku-buku

Selain data skunder dan data primer terdapat juga bahan-bahan hukum dalam penelitian ini di antaranya:

- a) Bahan hukum primer yang bersumber dari responden dari lokasi penelitian yakni hasil pengamatan dan wawancara dengan responden.
- b) Bahan hukum skunder, bersumber dari studi kepustakaan dan literature seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian dan tulisan-tulisan ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Struktur dan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Dalam Mendukung Pelayanan Masyarakat

Pengaturan Penyelenggaraan Kecamatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menawarkan perubahan kapasitas pemerintah daerah yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi fasilitator dan pelayan masyarakat. Perubahan tersebut dengan sendirinya akan mengubah tata kelola pemerintahan mengarah pada bentuk, susunan, kedudukan, fungsi kelembagaan pemerintah daerah baik unsur staf, lini teknis, lembaga teknis maupun unsur lini kewilayahan yang akhirnya berimplikasi pada semangat pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain tidak ada pemerintah pusat dari suatu negara yang besar yang dapat secara efektif menentukan apa yang harus dilakukan dalam semua aspek kebijakan publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kedudukan Kecamatan dijelaskan pada Pasal 221, bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan melalui kewenangan yang dimiliki, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Dalam kaitan dengan pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya, Kecamatan Borong dalam menjalankan pemerintahannya berpedoman pada PERBUP Manggarai Timur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. Dalam PERBUP Manggarai Timur Nomor 77 tahun 2021 tersebut tidak ada perubahan yang signifikan terkait penyelenggaraan kecamatan semua masih berpedoman atau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Terdapat sedikit penambahan dalam dalam PERBUP Manggarai Timur Nomor 77 tahun 2021, penambahan tersebut terdapat dalam Pasal 14 terkait penerapan prinsip. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya pemerintah kecamatan selain menerapkan prinsip Koordinasi juga wajib menerapkan prinsip integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Dalam proses pemberian layanannya serta dalam usahannya meminimalisir masalah sosial yang terjadi di masyarakat pemerintah Kecamatan Borong berpedoman atau menggunakan PERBUP Manggarai Timur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

Pelayanan Masyarakat

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering disebut sebagai “Pelayan Masyarakat” (public service). Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, belum sepenuhnya dapat diselenggarakan dengan baik, masih banyak aparat pelaksana pemberi pelayanan kurang memahami betapa pentingnya pelayanan yang baik kepada masyarakat atau mungkin tahu tapi tidak mau dan mampu untuk memberikan pelayanan yang baik.

Pemerintahan Kecamatan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu pemerintahan kecamatan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan. Dalam kaitan dengan penyelenggara pemerintah Kecamatan Borong, terkait pelayanan masyarakat, pemerintah Kecamatan Borong mendukung secara nyata pelayanan terhadap masyarakat. Dukungan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator dalam mengukur terlaksananya pelayanan masyarakat di Kecamatan Borong:

1) Kualitas Pelayanan

Melihat tingginya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Borong serta pesatnya perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat membuat pemerintah Kecamatan Borong harus terus meningkatkan kualitas pelayanan akan kebutuhan masyarakat. Dari pelaksanaan pemerintahan beberapa tahun belakangan ini dapat dikatakan dari segi pemberian layanan administrasi pemerintah Kecamatan Borong sudah memberikan pelayanan yang cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelayanan pemerintah Kecamatan Borong dalam mengurus kelengkapan surat menyurat terkait kebutuhan masyarakat seperti pemberitahuan syarat-syarat untuk mengurus sertifikat tanah bagi masyarakat yang

belum mempunyai sertifikat, penyediaan layanan kelengkapan berkas dalam mengurus kartu tanda penduduk dan pelayanan administrasi lain yang dibutuhkan masyarakat.

Walaupun pelayanan terkait urusan administrasi dilaksanakan cukup baik namun, pemerintah Kecamatan Borong harus memperhatikan terkait tata cara pemberian layanan yang baik seperti keramatahman dalam pemberian layanan, ketersediaan pegawai dalam mengurus berkas administrasi serta waktu pelayanan yang perlu diperhatikan. Sedangkan pelayanan terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Borong belum begitu terlaksana. Dikatakan demikian karena di wilayah Kecamatan Borong terutama di desa- desa masyarakat masih mengalami kendala terkait pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti penyediaan air bersih yang minim seperti yang terjadi di desa Compang Dejing, Desa Nanga Labang. Selain itu juga masalah kebersihan yang terjadi di wilayah kelurahan Kota Ndora yakni penumpukan sampah serta akses jalan di Desa Gunung Liwut.

2) Kepuasan Masyarakat

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Dalam mengukur kepuasan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Borong:

“Tidak begitu puas dengan pelayanan yang diberikan perangkat kerja Kecamatan Borong pemberian layanannya kurang membuat masyarakat nyaman mulai dari ketatakramaan pemberian layanannya, ketersediaan pegawai di kantor Kecamatan Borong masih sangat minim, dikatakan demikian karena beberapa kali setiap kali membutuhkan pelayanan di kantor kecamatan pasti pelayanannya tidak bisa diberikan karena pegawai dibagian yang dibutuhkan memiliki halangan, tidak masuk kerja, atau sedang melakukan tugas lain. Menurut saya ini perlu diperhatikan karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat.” **(Hasil Wawancara Dengan Bapa Fabianus Boni Masyarakat Kecamatan Borong).**

Pelayanan di Kecamatan Borong perlu diperhatikan lagi masih banyak yang di perlu perbaiki. Salah satunya terkait pemrosesan masalah yang diadukan masyarakat kepada pemerintah kecamatan, selama ini masalah yang hadapi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhannya tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah kecamatan salah satu contohnya kebutuhan masyarakat terkait air bersih” (Hasil Wawancara Dengan Bapak Sebastinus Wilu Masyarakat Kecamatan Borong).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Kecamatan Borong belum secara sempurna melaksanakan prinsip serta kewenangan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota terkait pemberian layanan dalam pemenuhan kebutuhan

masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian layanan administrasinya serta dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Borong.

Pengaturan Struktur Organisasi Dan Perangkat Kerja Kecamatan Borong dalam Realitas Kebutuhan Penyelenggaraan Kecamatan

Pengaturan Struktur Organisasi dan Perangkat Kerja Kecamatan

Kecamatan Borong terkait pengaturan struktur organisasi dan perangkat kerjanya diatur dalam PERBUP Manggarai Timur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. Dalam peraturan tersebut tidak ada perubahan yang signifikan terkait pengaturan struktur organisasi dan perangkat kerjanya, umumnya peraturan tersebut masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Adanya PERBUP Manggarai Timur Nomor 77 tahun 2021 tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Kecamatan Borong dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait pelayanan masyarakat di wilayahnya. PERBUP tersebut juga mengatur pembagian tugas dari semua perangkat kerja kecamatan di wilayah Kecamatan Borong diantaranya penempatan para pegawai pada sektor-sektor yang dibutuhkan dalam memenuhi setiap kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Borong.

Keadaan Geografis Kecamatan Borong

Kecamatan Borong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Borong juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Manggarai Timur. Kecamatan yang memiliki luas 30.382 km² tersebut merupakan salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Manggarai Timur, terdapat 15 desa dan 3 kelurahan di dalamnya.

Kecamatan Borong memiliki wilayah administratif yang sangat luas. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lamba Leda, Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Komba, bagian barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Rana Mese dan bagian Selatan Dengan Laut Sawu.

Struktur Organisasi Kecamatan Borong

Dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong terdapat struktur organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan roda pemerintahan di tingkat kecamatan, pembentukan struktur tersebut juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Dari struktur organisasi Kecamatan Borong dalam realitas pemenuhan kebutuhan masyarakat di Wilayah Kabupaten Manggarai Timur belum secara sempurna terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi Kecamatan Borong. Kecamatan Borong merupakan salah satu kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai, sehingga banyak aktivitas terkait kelautan di Wilayah Kecamatan Borong, selain sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup para nelayan, pesisir pantai di Kecamatan Borong yang dikenal dengan sebutan pantai Cepi Watu juga menjadi destinasi wisata bagi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Dalam struktur organisasi Kecamatan Borong tidak diatur atau tidak dicantumkan terkait pengelolaan atau pengembangan potensi

masyarakat pesisir pantai. Padahal jika dilihat dari potensi yang ada pantai Cepiwatu dapat dikembangkan menjadi suatu tempat wisata yang bisa membuat masyarakat di luar wilayah Kabupaten Manggarai Timur mau mengunjungi Kecamatan Borong, sehingga biasa menambah pendapatan daerah. Selain itu masyarakat pesisir pantai juga dapat diberdayakan dari segi pengembangan usaha di sekitar pesisir Pantai Cepiwatu sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain terkait pengembangan potensi di wilayah pesisir pantai, yang perlu diperhatikan juga di wilayah Kecamatan Borong yakni terkait masalah lingkungan hidup. Dalam struktur organisasi Kecamatan Borong tidak di cantumkan terkait pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Borong, padahal jika dilihat masalah terkait lingkungan hidup di Kecamatan Borong masih cukup memprihatinkan. Penumpukan sampah yang terjadi di beberapa tempat seperti yang terjadi di kelurahan Kota Ndora dimana di sekitaran akses jalan menuju Dermaga Borong terdapat penumpukan sampah. Selain di Kelurahan Kota Ndora kebersihan lingkungan juga perlu di perhatikan di sekitar pasar Borong kelurahan Ranaloba dimana sampah di wilayah Pasar Borong berserakan serta air sisa ikan yang dibuang ditempat umum yang menimbulkan bau yang tidak sedap.

Dalam realitas kebutuhan penyelenggaraan pemerintah kecamatan terdapat beberapa unsur yang menjadi acuan penyelenggaraan pemerintah kecamatan. Unsur tersebut menjadi alasan pembentukan kecamatan, di dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam ayat 1 (satu) menyebutkan; daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

a) Koordinasi perencanaan program

Dalam proses perencanaan program, pemerintah Kecamatan Borong melakukan survei terkait program-program apa yang dibutuhkan masyarakat di wilayah Kecamatan Borong.

“Selama ini dalam mengkomunikasikan perencanaan kegiatan di wilayah Kecamatan Borong baik dari segi penyusunan kegiatan maupun keamanan dan ketentraman di wilayah kami selalu berjalan baik tanpa adanya kendala. Selain itu dalam merencanakan program kami selalu melakukan survei terkait program apa yang perlu dibuat demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat.” **Tutur Camat Kecamatan Borong Bapak Situs Mbalurr.**

b) Koordinasi Pelaksanaan Program

Setelah melakukan koordinasi perencanaan kegiatan pemerintah, terdapat koordinasi pelaksanaan dari program-program pemerintah yang telah disusun atau dibahas. Koordinasi camat dalam penyelenggaraan program pemerintahan di kecamatan dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan dan penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi dan bentuk lainnya. Dalam kaitan koordinasi pelaksanaan program pemerintah, pemerintah Kecamatan Borong dalam

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya pemerintah Kecamatan Borong melakukan rapat koordinasi dengan SKPD lain yang berada di wilayah Kecamatan Borong. Rapat tersebut dilakukan dimana para pemimpin SKPD menyampaikan rangkaian kegiatan baik yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan kepada pihak kecamatan untuk dibahas secara bersama terutama terkait pengaturan, jadwal pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

“Selama ini dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait program-program yang sedang dilaksanakan kami selalu mengusahakan atau menciptakan keadaan kondusif dalam rapat sehingga SKPD lain di wilayah Kecamatan Borong mampu menyampaikan secara menyeluruh terkait program yang dibahas. (Tutur Camat Borong Bapak Situs Mbalur).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa: Pengaturan struktur dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong belum secara penuh mendukung pelayanan masyarakat hal tersebut dapat dilihat dari indikator yang mengukur terlaksananya pelayanan masyarakat di Kecamatan Borong diantaranya: a). Kualitas Pelayanan: Dari segi kualitas pelayanan pemerintah Kecamatan Borong perlu memperhatikan terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti ketersediaan air bersih dan penumpukan sampah. b). Kepuasan Masyarakat: Dari segi kepuasan masyarakat, pemerintah Kecamatan Borong perlu memperhatikan beberapa aspek seperti ketersediaan pegawai, waktu pelayanan dan keramatan pemberian layanan. Struktur organisasi dan perangkat kerja Kecamatan Borong belum sejalan atau searah dengan kebutuhan penyelenggaraan kecamatan, hal tersebut dapat dilihat dari indikator dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah kecamatan diantaranya; Pelaksanaan fungsi koordinasi Kecamatan Borong belum melaksanakan secara baik terkait program yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

BIBLIOGRAFI

Ali Kabul Mahi “Perencanaan Pembangunan Daerah Teori Dan Aplikasi” Kencana, Jakarta, 2017:

Agus Prasetyawan, Gading Gamaputra “Administrasi Pemerintah Daerah” Lakeisha, Jawa Tengah 2022

Arif nugroho “kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah” CV. Aa Rizky, Serang-Banten, 2020

- Arif purbantara mujianto Modul “pemberdayaan masyarakat desa” Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019
- Azmi Fendri “Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah” PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017
- Humokor, A. (2016). Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1163.
- Husni Jalil “Hukum Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Otonomi Khusus” Cv. Social Politic Genius, Makasar 2017
- I Gusti Ngurah Suwetha “Tugas Wewenang Dan Tanggung Jawab Camat Di Era Otonomi Daerah Dan Peranannya Menghadapi Tatanan Kehidupan New Normal”, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram-NTB 2020:
- Irfan setiawan “handbook pemerintah daerah” WR, Yogyakarta 2018
- Irfan setiawan “Kecamatan di Wilayah Perbatasan Negara” CV. Rutjuh Media Printing, Bandung 2020
- Jonaedi Efendi, “Metode Penelitian Hukum” Prenadamedia Group, Depok 2016
- JPP Fisipol UGM 2008, Kota Yogyakarta, Kerjasama JPP Fisipol UGM dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Ladon, K. T., & Putra, B. M. (2019). Pelayanan Administratif Bagi Masyarakat di Kecamatan Galang Kota Batam. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 2(02).
- Lumolos, J., & Gosal, T. R. (2017). Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Mas Roro Lilik Ekowanti “Kemitraan Dalam Otonomi Daerah” Inteligencia Media, Malang 2017
- Mashuri Maschab, Pemerintah di Daerah, (Yogyakarta: FISIP UGM, 1974)
- Ni’Matul Huda “Hukum Pemerintahan Daerah” Nusa Media, Bandung 2020
- Saiya, A., Ogotan, M., & Ruru, J. M. (2016). Fungsi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37).

Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pustaka Daerah Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1999

Siswantosunarno, Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika 2012

Sri Kusriyah, “Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah” UNISSULA PRESS, Semarang 2019

Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid 2002, Otonom idaerah dalam negara kesatuan, Pustaka Pelajar

Wasistiono Sadu 2002, Pola pendelegasian kewenangan dan hubungan kelembagaan organisasi pemerintah kecamatan, dalam Menata ulang kelembagaan kecamatan, pusat kajian pemerintahan STPDN

Yahya Ahmad Zein “Hukum Pemerintah Daerah” Syiah Kuala University Press, B Aceh 2021

Yeremias T. Keban “Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik” Gava Media, Yogyakarta 2014

Yuldianto, “Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa)” Skripsi (Makasar, FakultasSyariah Dan Hukum UIN Alauddin 2016)



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).